



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 58 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 48 TAHUN 2012
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang, perlu mengatur pembentukan, penggabungan, perubahan status dan pembubaran cabang dan unit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 48), diubah sebagai berikut:

1. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab IIIA yang terdiri dari 2 (dua) bagian dan diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 40A, Pasal 40B, Pasal 40C, dan Pasal 40D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN STATUS DAN
PEMBUBARAN CABANG DAN UNIT

Bagian Kesatu
Cabang

Pasal 40A

- (1) Direktur dapat membentuk cabang dengan kriteria meliputi:
 - a. jumlah penduduk paling rendah 4.000 (empat ribu) jiwa;
 - b. terletak di wilayah ibu kota kecamatan;
 - c. potensi air baku paling rendah 15 (lima belas) liter per detik; dan
 - d. jumlah sambungan langganan paling rendah 1.001 (seribu satu) sambungan langganan.
- (2) Pembentukan cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Direktur melaksanakan kajian pembentukan cabang dari berbagai aspek meliputi aspek filosofis, sosiologis, yuridis, teknis, ekonomis dan manajemen;
 - b. berdasarkan hasil kajian, Direktur mengusulkan kepada Bupati dengan pertimbangan Dewan Pengawas;
 - c. untuk melaksanakan kajian atas usulan pembentukan cabang, Bupati memerintahkan satuan kerja perangkat daerah terkait;
 - d. satuan kerja perangkat daerah terkait menuangkan hasil kajian dalam berita acara;
 - e. apabila memenuhi persyaratan, Bupati menetapkan keputusan Bupati tentang persetujuan pembentukan cabang;
 - f. berdasarkan persetujuan Bupati, Direktur membentuk cabang dengan Peraturan Direktur.

Pasal 40B

- (1) Cabang dapat digabung, diubah statusnya atau dibubarkan apabila sudah tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A ayat (1).
- (2) Penggabungan, perubahan status atau pembubaran cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Direktur melaksanakan kajian penggabungan, perubahan status atau pembubaran cabang dari berbagai aspek meliputi aspek filosofis, sosiologis, yuridis, teknis, ekonomis dan manajemen;
 - b. berdasarkan hasil kajian, Direktur mengusulkan kepada Bupati dengan pertimbangan Dewan Pengawas;
 - c. untuk melaksanakan kajian atas usulan penggabungan, perubahan status atau pembubaran cabang, Bupati memerintahkan satuan kerja perangkat daerah terkait;
 - d. satuan kerja perangkat daerah terkait menuangkan hasil kajian dalam berita acara;

- e. apabila memenuhi persyaratan, Bupati menetapkan keputusan Bupati tentang persetujuan penggabungan, perubahan status atau pembubaran cabang;
 - f. berdasarkan persetujuan Bupati, Direktur menetapkan Peraturan Direktur tentang penggabungan, perubahan status atau pembubaran cabang.
- (3) Bagi cabang yang dibubarkan, pengelolaan kepegawaiannya digabungkan dengan cabang terdekat.

Bagian Kedua
Unit

Pasal 40C

- (1) Direktur dapat membentuk unit dengan kriteria sebagai berikut:
- a. jumlah penduduk paling rendah 2.000 (dua ribu) jiwa;
 - b. terletak di wilayah ibu kota kecamatan;
 - c. potensi air baku paling rendah 5 (lima) liter per detik; dan
 - d. jumlah sambungan langganan antara 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) sambungan langganan.
- (2) Pembentukan unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Direktur melaksanakan kajian pembentukan unit dari berbagai aspek meliputi aspek filosofis, sosiologis, yuridis, teknis, ekonomis dan manajemen;
 - b. berdasarkan hasil kajian, Direktur mengusulkan kepada Bupati dengan pertimbangan Dewan Pengawas;
 - c. untuk melaksanakan kajian atas usulan pembentukan unit, Bupati memerintahkan satuan kerja perangkat daerah terkait;
 - d. satuan kerja perangkat daerah terkait menuangkan hasil kajian dalam berita acara;
 - e. apabila memenuhi persyaratan, Bupati menetapkan keputusan Bupati tentang persetujuan pembentukan unit;
 - f. berdasarkan persetujuan Bupati, Direktur membentuk unit dengan Peraturan Direktur.

Pasal 40D

- (1) Unit dapat digabung atau dibubarkan apabila sudah tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40C ayat (1).
- (2) Penggabungan atau pembubaran unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Direktur melaksanakan kajian penggabungan atau pembubaran unit dari berbagai aspek meliputi aspek filosofis, sosiologis, yuridis, teknis, ekonomis dan manajemen;
 - b. berdasarkan hasil kajian, Direktur mengusulkan kepada Bupati dengan pertimbangan Dewan Pengawas;
 - c. untuk melaksanakan kajian atas usulan penggabungan atau pembubaran unit, Bupati memerintahkan satuan kerja perangkat daerah terkait;
 - d. satuan kerja perangkat daerah terkait menuangkan hasil kajian dalam berita acara;
 - e. apabila memenuhi persyaratan, Bupati menetapkan keputusan Bupati tentang persetujuan penggabungan atau pembubaran unit;
 - f. berdasarkan persetujuan Bupati, Direktur menetapkan Peraturan Direktur tentang penggabungan atau pembubaran unit.
- (3) Bagi unit yang dibubarkan, pengelolaan kepegawaiannya digabungkan dengan cabang atau unit terdekat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 24 September 2013

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ENDANG SUKANDAR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 24 September 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2013 NOMOR 65